



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sri Lestari;
Tempat lahir : Kaimana;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Kabupaten Kaimana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/ASN;
Pendidikan : D3 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christo D. Rahansamar, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Utarum Pasir Lombo Kelurahan Trikora Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 Nomor 2/SKU.PID/3/2020/PN Kmn, yang telah

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan Nomor 2/SKU.PID/3/2020/PN Kmn tanggal 2 Maret 2020 di Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn, tanggal 20 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn, tanggal 20 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI LESTARI secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum telah melakukan Tindak Pidana "Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Perkosaan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI LESTARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SRI LESTARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa SRI LESTARI tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna abu-abu metalik dengan nomor plat depan DP 1234 BC;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota dengan gantungan remot mobil Toyota warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi DARWIS;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Plat DP 1234 BC; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan tulisan EIGER warna putih;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis kuning dengan lengan panjang berwarna hitam terdapat logo GS di dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan "thinking BEFORE POSTING" dan logo serta tulisan KOMINFO pada bagian depan topi; Dikembalikan kepada Terdakwa HUSEIN WERIUW;
 - 1 (satu) kabel power angka 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sangkur terdapat tulisan U.S.A SABER pada sisi kiri mata sangkur;
 - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang wanita warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna hijau toska dengan corak bunga;
 - 1 (satu) buah jacket sweater warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink; Dikembalikan kepada saksi WANURY SAMAY;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan no plat PB 2623 KA;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan anyaman benang warna merah biru; Dikembalikan kepada Terdakwa SRI LESTARI ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2020, yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan atau dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM -02/R.2.14/Eku.2/02/2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SRI LESTARI pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kabupaten Kaimana, yang lebih tepatnya pada lahan kosong milik Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn



Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada saksi HUSEIN WERIUW (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan yaitu terhadap saksi Korban BUNGA, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal dari Terdakwa yang telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi HUSEIN WERIUW bertemu di daerah Kroy tepatnya digedung pertemuan kota sekitar pukul 10.00 Wit yang pada saat itu hubungan pacaran antara Terdakwa dengan saksi HUSEIN WERIUW mengalami permasalahan sehingga tidak akur, saksi HUSEIN WERIUW pada saat bertemu dengan Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa “ko carikan sa cewek dulu” lalu Terdakwa dengan muka yang marah menjawab “iyo nanti sa carikan, tapi nanti dulu buat apa?”, lalu di jawab oleh saksi HUSEIN WERIUW “sa mau bermain”, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi HUSEIN WERIUW “maksudnya bermain apa?”, lalu saksi HUSEIN WERIUW langsung menjawab dengan mengatakan “berhubungan (seks) begitu toh”. saat saksi HUSEIN WERIUW mengatakan hal tersebut Terdakwa sempat terdiam dan kemudian mengatakan “sa keberatan” dan saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa “kalo memang ko tidak carikan, tong dua bubar saja”, mendengar hal tersebut lalu Terdakwa menjawab “iyo sudah nanti sa carikan”;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW sempat bertanya kepada Terdakwa “ada ko pu keponakan kah, sepupu kah”, di jawab oleh Terdakwa “sa keponakan tidak ada, sa punya ade sepupu saja yang ada, cuma dia masih sekolah” kemudian saksi HUSEIN WERIUW mengatakan “baru bagaimana coba pikir dulu” karena terpaksa Terdakwa langsung menjawab “iyo sudah, nanti sa usahakan” lalu saksi HUSEIN WERIUW mengulangi kata kata yang sama dengan wajah yang marah kepada Terdakwa lalu berkata “iyo sudah, kalo memang ko tidak mau, tong dua bubar saja”, lalu kemudian saksi HUSEIN WERIUW bersama dengan Terdakwa menuju ke kos kosan milik saksi HUSEIN WERIUW sekitar pukul 11.00 Wit dan ada percakapan antara saksi HUSEIN WERIUW dan



Terdakwa yang mana saksi HUSEIN WERIUW kembali memastikan kepada Terdakwa dengan berkata “baru bagaimana?” Terdakwa langsung menjawab saksi HUSEIN WERIUW “iyo nanti sa usahakan” dan saksi HUSEIN WERIUW mengatakan “iyo klo bisa eh” dan Terdakwa menjawab “iyo ada tapi sa punya saudara sepupu” dan saksi HUSEIN WERIUW bertanya kembali kepada Terdakwa “dia bisa kah tidak itu?” dan dijawab oleh Terdakwa “bisa tapi nanti liat saja dia mau kah tidak” lalu saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa “klo bisa kita ambil mobil sudah”, setelah membahas hal tersebut saksi HUSEIN WERIUW dan Terdakwa langsung menuju ke tempat mobil rental di daerah Pasar Baru Kab. Kaimana dan menyewa mobil bermerk Innova dengan nomor polisi DP 1234 BC;

- Bahwa setelah dari menyewa mobil saksi HUSEIN WERIUW dan Terdakwa kembali ke kost kostan berbincang-bincang beberapa jam sampai pada pukul 13.30 Wit saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa agar pergi menjemput saksi Korban bersama-sama dengan saksi HUSEIN WERIUW dengan berkata “ko pake motor nanti sa pake mobil, trus ko jalan kemana nanti sa ikut kam dari belakang”, namun Terdakwa tidak langsung menuju rumah saksi Korban melainkan Terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi sehingga saksi HUSEIN WERIUW melanjutkan perjalanannya dengan berputar putar sampai pukul 18.00 Wit lalu saksi HUSEIN WERIUW yang sedang menunggu Terdakwa di dekat Koramil setelah bertemu saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa “nanti ko jemput dia (saksi Korban) di rumah, sa tunggu di sebelah koramil sini” kemudian pada pukul 19.30 Wit Terdakwa pergi menjemput saksi Korban di rumahnya di Jalan Nikolas Kabes Kab. Kaimana dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Xride warna putih merah dengan nomor polisi PB 2623 KA selanjutnya saksi Korban dan Terdakwa putar – putar ke arah Kampung Baru jalan belakang menuju ke tugu selamat datang di Kaimana, selanjutnya saksi Korban dan Terdakwa sempat singgah di depan SD Matoa untuk membeli minuman dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi HUSEIN WERIUW memarkir mobil di simpang jalan pertigaan tersebut kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi HUSEIN WERIUW tanpa diketahui oleh saksi Korban dan saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa untuk berjalan-jalan kembali kearah kampung baru, namun setelah mendengar arahan dari saksi HUSEIN WERIUW, Terdakwa dan saksi Korban tidak



menuju kearah kampung baru melainkan Terdakwa dan saksi Korban menuju ke Pantai Bantemi Kab. Kaimana;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIT saksi HUSEIN WERIUW yang melihat motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi Korban pakai saat itu berada di pinggir pantai talut Bantemi, saksi HUSEIN WERIUW langsung menuju ke tempat tersebut dan turun dari mobil sambil memegang 1 (satu) buah sangkur terdapat tulisan U.S.A. SABER pada sisi kiri mata sangkur dengan menggunakan tangan sebelah kanan setelah sampai saksi HUSEIN WERIUW mengancam dengan mengatakan “jangan bergerak! kam 2 ada uang kah tidak?” saksi Korban yang melihat saksi HUSEIN WERIUW yang telah memegang 1 (satu) buah sangkur merasa ketakutan dan Terdakwa yang berpura-pura ikut ketakutan menjawab “tong tidak ada uang”, selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW mengatakan kepada Terdakwa dan saksi Korban untuk diam dan menyuruh Terdakwa dan saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil dan tunduk dibawah tempat duduk kursi bagian tengah mobil lalu saksi HUSEIN WERIUW masuk kedalam mobil langsung membawa mobil tersebut menuju ke jalan Bantemi Dalam Kabupaten Kaimana lebih tepatnya di lahan kosong milik Kejaksaan Negeri Kaimana;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW turun dari mobil kemudian saksi HUSEIN WERIUW mengikat kedua tangan saksi Korban dengan menggunakan tali kabel yang telah disiapkan sebelumnya namun karena saksi Korban memaksa untuk membuka tali kabel tersebut sehingga saksi HUSEIN WERIUW membuka ikatan tali kabelnya dari tangan saksi Korban lalu mengikat Terdakwa juga di bagian tangan selanjutnya Terdakwa diminta untuk keluar dari mobil namun sebelum keluar dari mobil, saksi HUSEIN WERIUW menarik resleting celana Terdakwa terlebih dahulu yang mana saksi Korban melihat saksi HUSEIN WERIUW sempat memasukan jarinya ke dalam celana Terdakwa untuk memegang kemaluan (vagina) Terdakwa kurang lebih sekitar 1 (satu) menit dan setelah itu menyuruh Terdakwa keluar dari dalam mobil diikuti oleh saksi HUSEIN WERIUW dan saksi Korban tetap berada di dalam mobil, tidak lama kemudian saksi HUSEIN WERIUW kembali tanpa diikuti Terdakwa dan saksi HUSEIN WERIUW kembali masuk ke dalam mobil dan kemudian menutup pintu lalu saksi HUSEIN WERIUW menyuruh saksi Korban untuk membuka celana dan celana dalam saksi Korban sambil mengancam saksi Korban untuk tetap diam dengan berkata “diam! Jangan



bersuara”, saksi HUSEIN WERIUW juga sempat bertanya kepada saksi Korban “kalo tong dua bermain bisa kah tidak?” lalu saksi Korban menjawab “bisa” karena merasa takut diancam serta dalam tekanan kemudian disuruh saksi HUSEIN WERIUW untuk membuka celana dan celana dalam saksi Korban hingga terlepas seluruhnya dan saksi HUSEIN WERIUW juga membuka celana pendek dan celana dalamnya dan kemudian saksi HUSEIN WERIUW meminta saksi Korban untuk menghisap kemaluan (penis) saksi HUSEIN WERIUW namun saat itu saksi Korban menolak akan tetapi saksi HUSEIN WERIUW memegang kepala saksi Korban dan mengarahkannya secara paksa ke kemaluan (penis) saksi HUSEIN WERIUW sambil berkata “isap!” dan saksi Korban karena dengan perasaan yang takut, sehingga saksi Korban kemudian menghisap kemaluan saksi HUSEIN WERIUW kurang lebih sekitar 1 (satu) menit dan selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW menyuruh dengan paksa saksi Korban untuk duduk di atas paha saksi HUSEIN WERIUW kemudian saksi HUSEIN WERIUW memasukkan penisnya yang dalam keadaan menegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi Korban dan tangan saksi HUSEIN WERIUW tersebut memegang paha saksi Korban dan mengangkat saksi Korban naik turun kurang lebih sekitar 8 (delapan) menit hingga pada saat saksi HUSEIN WERIUW menaik turunkan penisnya di dalam kemaluan (vagina) saksi Korban sambil menekan sekuat kuatnya pantat saksi Korban sehingga menyebabkan kemaluan (vagina) saksi Korban terasa sakit dan saksi Korban mulai merasakan sperma saksi HUSEIN WERIUW di dalam kemaluan (vagina) saksi Korban, selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW melepaskan saksi Korban dan saksi HUSEIN WERIUW mengambil tisu untuk membersihkan kelamin (penis) saksi HUSEIN WERIUW dan saksi HUSEIN WERIUW memberikan tisu kepada saksi Korban dan menyuruh saksi Korban untuk membersihkan kemaluan (vagina) saksi Korban. kemudian saksi HUSEIN WERIUW meminta saksi Korban menggunakan kembali celananya serta diikuti saksi HUSEIN WERIUW kembali menggunakan celananya, selanjutnya saksi HUSEIN WERIUW keluar mobil dan kembali dengan membawa Terdakwa lalu saksi Korban dan Terdakwa di bawa kembali ke Jalan Utarum Bantemi tempat Saksi Korban dan Saksi SRI LESTARI duduk-duduk sebelumnya yang dimana sepeda motor diparkir saat sebelum kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Korban saat itu ingin melaporkan ke Polres Kaimana, namun Terdakwa melarang saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut dengan alasan mengatakan kepada saksi Korban bahwa kejadian ini merupakan aib keluarga yang nantinya bisa membuat malu keluarga sehingga saksi Korban tidak melaporkan hal tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membantu saksi HUSEIN WERIUW pada saat kejadian tersebut karena Terdakwa pada saat itu di ancam oleh saksi HUSEIN WERIUW yang akan meninggalkan Terdakwa karena adanya hubungan pacaran apabila Terdakwa tidak menuruti kemauannya serta Terdakwa tidak mempunyai pilihan lain sehingga Terdakwa harus mengorbankan saksi Korban yang merupakan adik sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi HUSEIN WERIUW dan Terdakwa, saksi Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya juga saksi Korban merasa malu untuk beraktivitas seperti biasanya terhadap teman-teman sekolah serta saksi Korban merasa trauma ketika mengingat kembali kejadian tersebut karena berdampak bagi masa depannya dan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : X-300/1582/KMN/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joseph Paskalis Osok dokter pada RSUD Kaimana, dengan kesimpulan:
 - Hasil pemeriksaan luar yang didapat tidak terdapat luka dan memar pada seluruh badan dan daerah kelamin;
 - Dari pemeriksaan daerah kelamin terlihat robekan selaput darah, kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Korban Bunga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Korban;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Saksi dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Husein Werius (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kabupaten Kaimana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya benar serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa sebelum pukul 21.00 WIT Saksi ada di rumah karena baru bangun tidur siang sekitar pukul 18.30 WIT, dan Saksi masih di kamar bermain handphone, kemudian datang Terdakwa Sri Lestari masuk kedalam kamar Saksi dan mengajak Saksi duduk-duduk di talut Bantemi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sri Lestari tidak tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari bisa masuk dalam kamar Saksi karena Terdakwa Sri Lestari adalah saudara sepupu Saksi dimana ibu kandung Terdakwa Sri Lestari adalah saudara kandung ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari mengajak Saksi duduk di talut Bantemi dengan cara awalnya Terdakwa Sri Lestari diluar rumah Saksi, dan Saksi tahu Terdakwa Sri Lestari diluar karena Saksi melihat dari jendela kamar Saksi, kemudian Terdakwa Sri Lestari masuk dalam rumah Saksi dan bertanya kepada kakak Saksi yang bernama Tuti "Unge dimana?", lalu kakak Saksi menjawab "Unge ada di kamar", kemudian Terdakwa Sri Lestari masuk kamar Saksi dan mengajak Saksi untuk duduk-duduk di Bantemi, tetapi karena Saksi belum mandi jadi Saksi minta agar Saksi mandi dulu, namun Terdakwa Sri Lestari berkata "tidak usah mandi", tetapi Saksi tidak mau jadi Saksi mandi terlebih dahulu baru kemudian Saksi dan Terdakwa Sri Lestari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xride dengan nomor polisi PB 2623 KA milik Terdakwa Sri Lestari menuju ke talut Bantemi;
- Bahwa sebelum sampai di talut Bantemi, Saksi dan Terdakwa Sri Lestari sempat berputar-putar Kaimana ke arah Kampung Baru melewati jalan belakang menuju tugu Selamat Datang dan sempat mampir sebentar di tugu tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Bantemi dan sesampainya di depan SD Matoa, Saksi dan Terdakwa Sri Lestari sempat berhenti di sebuah kios untuk membeli

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gorengan dan minuman, lalu Terdakwa Sri Lestari menyuruh Saksi untuk menunggu di kios tersebut, sedangkan Terdakwa Sri Lestari pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya ke simpang pertigaan jalan belakang Kampung Baru, tidak lama kemudian Terdakwa Sri Lestari kembali dan Saksi sempat bertanya "dari mana?" dan Terdakwa Sri Lestari menjawab "dari teman JNE yang baru masuk kristen", setelah itu Saksi dan Terdakwa Sri Lestari melanjutkan perjalanan ke arah talut Bantemi, dan setelah sampai di sana Saksi dan Terdakwa Sri Lestari duduk-duduk sambil makan gorengan. Sekitar pukul 20.30 WIT Saksi dan Terdakwa Sri Lestari pindah tempat duduk didepan gudang milik Kaibus, tidak lama kemudian datang sebuah mobil Inova warna abu-abu tanpa plat nomor mendekati Saksi dan Terdakwa Sri Lestari, kemudian turun seorang laki-laki menggunakan topeng berwarna hitam sambil memegang sangkur dan berkata kepada kami "jangan bergerak!, kam dua ada uang kah tidak?, lalu Terdakwa Sri Lestari menjawab "tong tidak ada uang", kemudian laki-laki bertopeng tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa Sri Lestari diam dan naik ke dalam mobil yang dikendarainya;

- Bahwa saat itu Saksi yang disuruh masuk terlebih dulu dalam mobil dengan posisi menunduk, dan posisi Saksi dibelakang tempat duduk sopir, sedangkan Terdakwa Sri Lestari duduk disamping Saksi dengan posisi menunduk juga;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa Sri Lestari dibawa ke Jalan Bantemi Dalam di lahan kosong milik kantor Kejaksaan Negeri Kaimana, Saksi tahu kalau itu lahan kosong milik kantor Kejaksaan Negeri Kaimana karena Saksi sempat melihat ke arah luar jendela, kemudian laki-laki bertopeng tersebut berhenti dan mengikat tangan Saksi dan Terdakwa Sri Lestari dengan menggunakan tali kabel, dan menyuruh Terdakwa Sri Lestari keluar dari dalam mobil, namun sebelum Terdakwa Sri Lestari turun dari mobil laki-laki bertopeng tersebut membuka resleting celana Terdakwa Sri Lestari, kemudian Terdakwa Sri Lestari turun dari mobil dan diikuti oleh laki-laki tersebut, tidak lama setelah itu laki-laki bertopeng tersebut kembali tanpa Terdakwa Sri Lestari dan masuk dalam mobil serta menutup pintu kemudian menyuruh Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi, karena Saksi dalam keadaan takut maka Saksi lalu mengikuti perintah laki-laki bertopeng tersebut;



- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan laki-laki bertopeng tersebut dengan Terdakwa Sri Lestari setelah Terdakwa Sri Lestari turun dari mobil;
- Bahwa Saksi bisa membuka celana dan celana dalam Saksi karena ikatan tali tersebut tidak cukup kencang, sehingga Saksi bisa membuka ikatan tali kabel tersebut dari tangan Saksi;
- Bahwa setelah laki-laki bertopeng tersebut menyuruh Saksi membuka celana dan celana dalam Saksi, kemudian laki-laki tersebut membuka celana dan celana dalamnya dan bertanya kepada Saksi “ko sudah pernah berhubungan?” lalu Saksi menjawab “sudah pernah”, lalu laki-laki tersebut bertanya lagi “dengan siapa?”, lalu Saksi menjawab “dengan pacar”, kemudian laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk menghisap kemaluannya (penis), namun karena Saksi tidak mau maka laki-laki tersebut lalu menekan kepala Saksi kearah kemaluannya, dan karena takut lalu Saksi menghisap kemaluannya (penis) selama 1 (satu) menit, selanjutnya laki-laki tersebut lalu menyuruh Saksi duduk diatas pahanya dengan posisi menghadap laki-laki tersebut dan memasukan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) Saksi sambil memegang paha Saksi dan mengangkat paha Saksi naik turun sekitar 8 (delapan) menit dan saat terakhir laki-laki tersebut menaik turunkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi, laki-laki tersebut lalu menekan pantat Saksi sekuat-kuatnya sehingga Saksi merasakan sakit pada kemaluan (vagina) Saksi;
- Bahwa saat laki-laki bertopeng tersebut menyuruh Saksi menghisap kemaluannya (penis), kemaluannya (penis) sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa Saksi merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan (penis) laki-laki bertopeng tersebut ke dalam kemaluan (vagina) Saksi, karena setelah itu laki-laki bertopeng tersebut menyuruh Saksi mengambil tisu dan membersihkan kemaluan (vagina) Saksi dan tisu tersebut basah;
- Bahwa saat itu, laki-laki laki-laki bertopeng tersebut tidak mencium bibir Saksi, hanya meremas payudara Saksi dengan cara ketika Saksi duduk diatas pahanya, laki-laki tersebut memasukan tangannya kedalam baju Saksi dan bra (BH) Saksi kemudian meremas-remas payudara Saksi;
- Bahwa saat laki-laki bertopeng tersebut memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa Sri Lestari ada dibelakang mobil;



- Bahwa selama kejadian laki-laki bertopeng tersebut memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada usaha dari Terdakwa Sri Lestari untuk menolong Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Sri Lestari mengenal/tahu siapa laki-laki bertopeng tersebut ataukah tidak, tapi saat Saksi dan Terdakwa Sri Lestari sedang duduk-duduk di Bantemi dan laki-laki bertopeng tersebut turun dari mobil, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa Sri Lestari "itu siapa?", tetapi Terdakwa Sri Lestari menjawab "tidak tahu", lalu karena takut Saksi lalu pindah duduk disamping Terdakwa Sri Lestari sebelum akhirnya laki-laki bertopeng tersebut menyuruh Saksi dan Terdakwa Sri Lestari masuk ke dalam mobil dan membawa kami ke jalan Bantemi Dalam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau laki-laki bertopeng tersebut adalah Husein Weriuw, namun setelah polisi menunjukan barang bukti seperti topi, dan sangkur milik Husein Weriuw serta mobil yang digunakan Husein Weriuw di kantor polisi barulah Saksi mengetahui kalau Husein Weriuw adalah orang yang sama yang menggunakan topeng dan memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya, karena Saksi ingat dengan barang bukti tersebut, dimana saat Saksi duduk di belakang kursi supir Saksi sempat melihat topi yang di pakai laki-laki bertopeng tersebut dari kaca spion mobil yang ada di depan, dan di dalam mobil tersebut ada gantungan tasbih dan boneka cina, selain itu juga Saksi sempat melihat sangkur yang dipegang oleh laki-laki tersebut saat sedang duduk-duduk di talut Bantemi;
- Bahwa nada suara dari Husein Weriuw saat menyuruh Saksi dan Terdakwa Sri Lestari naik dalam mobil seperti nada mengancam karena saat itu tekanan nadanya keras dengan mengatakan "jangan bergerak!, kam dua ada uang kah", sambil menunjukan sangkur yang ada ditangannya;
- Bahwa selama dalam perjalanan Husein Weriuw tidak membuka topeng yang dipakainya;
- Bahwa setelah Husein Weriuw memaksa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengannya, Husein Weriuw lalu keluar mobil dan menyuruh Terdakwa Sri Lestari masuk kedalam mobil, setelah itu Terdakwa Sri Lestari meminta Saksi untuk menaikkan resleting celananya dan membuka ikatan tali kabel di tangannya,



selanjutnya Husein Weriuw membawa kami kembali ke tempat dimana kami duduk-duduk sebelumnya;

- Bahwa saat Husein Weriuw membawa Saksi dan Terdakwa Sri Lestari ke Jalan Bantemi Dalam dengan menggunakan mobil yang Husein Weriuw bawa, sepeda motor Terdakwa Sri Lestari ditinggalkan di tempat kami duduk sebelumnya;
- Bahwa setelah kembali ke tempat duduk Saksi dan Terdakwa Sri Lestari sebelumnya, Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa Sri Lestari agar lebih baik melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, namun Terdakwa Sri Lestari mengatakan jangan, karena kejadian tersebut merupakan aib, dan apabila ayah Saksi tahu maka hubungan keluarga Saksi dan Terdakwa Sri Lestari akan bermasalah, lalu karena shock Saksi sempat lemas kemudian Terdakwa Sri Lestari memijat-mijat Saksi, selanjutnya Terdakwa Sri Lestari mengantar Saksi pulang ke rumah dan berpesan kepada Saksi agar jangan sampai ayah Saksi tahu tentang kejadian ini;
- Bahwa masalah ini sampai di proses polisi karena setelah Saksi pulang ke rumah Saksi tidak bisa tidur, sehingga Saksi menghubungi sahabat Saksi yang bernama Tasya melalui WA (*WhatsApp*) dan menceritakan apa yang Saksi alami kepadanya. Keesokan harinya setelah Saksi sampai di sekolah Tasya melihat Saksi dan menangis, sehingga Saksi dan Tasya diperhatikan oleh guru Saksi dan Tasya yang bernama Pak Roy Beruatwarin, selanjutnya Saksi dan Tasya dipanggil oleh guru tersebut dan beliau menanyakan mengapa Saksi dan Tasya menangis, sehingga Saksi dan Tasya menceritakan apa yang Saksi alami, setelah itu Pak Roy Beruatwarin mendatangi ayah Saksi di tempat kerjanya dan meminta ayah Saksi untuk ke sekolah dan Pak Roy Beruatwarin menceritakan kejadian ini kepada ayah Saksi dan, selanjutnya ayah Saksi melaporkan kejadian ini ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian ini terjadi keluarga Husein Weriuw tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi maupun keluarga Saksi, hanya Terdakwa Sri Lestari yang sempat datang kerumah Saksi dan minta maaf karena Saksi sudah alami musibah tersebut, selain itu Terdakwa Sri Lestari juga bertanya apa saja yang Saksi ceritakan kepada ayah Saksi, lalu Saksi menjawab bahwa Saksi cerita sesuai dengan apa yang terjadi, lalu tidak lama setelah itu polisi datang dan membawa Saksi juga Terdakwa Sri Lestari untuk melihat tempat



kejadian perkara, selanjutnya Terdakwa Sri Lestari dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa Sri Lestari atau dengan Husein Weriuw ;
- Bahwa tidak ada ijin dari ayah Saksi kepada Husein Weriuw untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw memiliki hubungan pacaran karena Husein Weriuw dan Terdakwa Sri Lestari sering lewat depan rumah;
- Bahwa baru kali ini Husein Weriuw melakukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa Sri Lestari tidak ada memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada Saksi hanya datang meminta maaf karena Saksi mengalami musibah ini, dan meminta Saksi agar tidak melaporkan kejadian ini kepada ayah Saksi;
- Bahwa dalam kejadian ini Husein Weriuw tidak ada memukul Saksi, hanya memegang sangkur ditangannya saja;
- Bahwa selama di tempat kejadian tidak ada ancaman lain dari Husein Weriuw kepada Saksi sebelum Husein Weriuw menyuruh Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi La Jima Harbelubun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Lestari sebagai keponakan, karena Saksi dan Ibu Terdakwa Sri Letari memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah anak Saksi yang bernama Bunga yang biasa dipanggil Unge dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Husein Weriuw;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kabupaten Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu pada tanggal 16 Oktober 2019 Unge (Korban) keluar rumah bersama dengan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa Saksi tahu kalau Korban dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Husein Weriuw pada tanggal 17 Oktober 2020 dari salah satu guru di sekolah anak Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya pada pagi hari tanggal 17 Oktober 2020, Korban hendak ke sekolah dan Saksi sempat memanggilnya untuk memberikan uang jajan, namun saat itu Korban tidak mengatakan apa-apa kepada Saksi, kemudian Saksi ke tempat kerja seperti biasanya. Saat Saksi berada di tempat kerja, datang Pak Roy Beruatwarin salah seorang guru di sekolah Korban dan ingin bertemu dengan Saksi. Setelah bertemu dengan Saksi, pak guru tersebut meminta Saksi untuk datang ke sekolah, kemudian Saksi mengikuti pak guru tersebut ke sekolah dan sesampainya disana Saksi diminta masuk ke dalam ruang kepala sekolah, selanjutnya pak guru menceritakan kepada Saksi apa yang dialami oleh Korban pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa dari cerita Saksi Roy Beruatwarin, Korban telah disandra dan diperkosa oleh orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Saksi pulang ke rumah, dan setelah sampai di rumah, Saksi langsung ke rumah Terdakwa Sri Lestari untuk menanyakan kejadian tersebut karena setahu Saksi, Terdakwa Sri Lestari yang berjalan bersama-sama dengan Korban saat itu. Sesampainya di rumah Terdakwa Sri Lestari, Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepadanya, dan Terdakwa Sri Lestari tampak ketakutan kemudian meminta Saksi agar tidak mempermasalahkan hal tersebut karena merupakan aib keluarga, Selanjutnya karena marah Saksi langsung pulang tetapi Terdakwa Sri Lestari mengikuti Saksi dan memohon agar Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi bahkan sempat merampas kunci motor Saksi dan karena Saksi sangat marah serta merasa dirugikan akan kejadian ini Saksi lalu pulang dan mengajak Korban yang saat itu sudah pulang sekolah untuk melaporkan kejadian tersebut di polisi;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Lestari sempat datang ke rumah Saksi besoknya tetapi untuk menemui Korban dan bertanya apa saja yang Korban sampaikan ke polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Sri Lestari mengenal Husein Weriuw, nanti setelah Terdakwa Sri Lestari diperiksa oleh polisi barulah Saksi tahu dari pihak kepolisian kalau Terdakwa Sri Lestari mengenal Husein Weriuw dan mengajak Korban serta menyerahkan Korban kepada Husein Weriuw;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Sri Lestari memiliki hubungan pacaran dengan Husein Weriuw ;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Husein Weriuw maupun Terdakwa Sri Lestari yang datang kepada Saksi selaku orang tua korban untuk meminta maaf atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roy Yansen Beruatarwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sri Lestari, dan tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah salah satu murid Saksi yang bernama Wanury Samay yang biasa dipanggil Unge dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seorang pria yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Jalan Utarum Bantemi Dalam Kabupaten Kaimana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya benar serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu masalah Korban dipaksa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Husein Weriuw dari Korban sendiri pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 08.30 WIT di sekolah SMA Missi Kabupaten Kaimana. Saat itu sesudah Saksi memimpin apel pagi, Saksi melihat Korban dan sahabatnya Tasya sedang berpelukan dan

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangis di kelas, sehingga Saksi memanggil mereka keluar kelas namun tidak mengajak masuk dalam ruangan guru karena saat itu masih banyak guru dalam ruangan, sehingga Saksi mengajak mereka disamping kelas dan menanyakan apa penyebab Korban menangis, sehingga Korban lalu menceritakan kejadian yang dia alami pada tanggal 16 Oktober 2020;

- Bahwa saat itu Korban bercerita kalau Terdakwa Sri Lestari mengajak Korban untuk keluar rumah dan jalan-jalan keliling Kaimana, kemudian duduk di talut Bantemi, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan mobil Inova mendekati Korban dan Terdakwa Sri Lestari dengan membawa sangkur kemudian mengancam Korban dan Terdakwa Sri Lestari dan menyuruh Korban dan Terdakwa Sri Lestari naik ke dalam mobil yang dikendarainya, sehingga karena Korban dan Terdakwa Sri Lestari merasa takut akhirnya Korban dan Terdakwa Sri Lestari mengikuti laki-laki tersebut dengan menggunakan mobil, dimana laki-laki tersebut membawa Korban dan Terdakwa Sri Lestari ke Jalan Bantemi Dalam. Korban juga menceritakan kalau Korban dan Terdakwa Sri Lestari sempat diikat oleh laki-laki tersebut dengan menggunakan tali kabel, kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa Sri Lestari turun dari dalam mobil, lalu laki-laki tersebut memperkosa Korban didalam mobil. Setelah itu laki-laki tersebut mengantar Korban dan Terdakwa Sri Lestari kembali ke tempat mereka duduk sebelumnya. Korban juga menceritakan kalau sebelum Terdakwa Sri Lestari mengantarnya pulang ke rumah, Terdakwa Sri Lestari melarang Korban untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya dan juga polisi;
- Bahwa setelah mendengar cerita Korban tersebut, Saksi lalu menenangkan Korban dan mengatakan tidak akan menceritakan kejadian ini kepada siapa pun. Namun sebagai guru BK (Bimbingan Konseling), Saksi lalu memanggil ayah Korban ke sekolah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya bersama dengan kepala sekolah, kemudian ayah Korban melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada tekanan pada psikis Korban karena Korban merasa sakit hati, namun takut untuk menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, Korban adalah seorang anak yang periang, namun sekarang menjadi lebih pendiam;
- Bahwa Saksi tahu kalau laki-laki yang telah memaksa Korban berhubungan badan layaknya suami istri dengannya adalah Husein Weriuw dari berita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sri Lestari, namun tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengan terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan mobil Saksi disewa kemudian dipakai untuk melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Saksi membuka usaha sewa/rental mobil sudah hampir 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar serta ditandatangani sendiri oleh Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pemerkosaan dan siapa Korbannya, namun setelah Saksi di panggil polisi untuk dimintai keterangan mengenai mobil Saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pemerkosaan tersebut barulah Saksi tahu kalau yang melakukan pemerkosaan adalah Husein Weriuw dan yang menjadi Korban adalah Bunga;
- Bahwa yang menyewa mobil Saksi adalah Terdakwa Sri Lestari pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu Saksi sedang berada di pasar, kemudian datang Terdakwa Sri Lestari dengan maksud untuk menyewa mobil Saksi. Karena menyewa mobil merupakan salah satu usaha Saksi, maka Saksi memberikan kunci mobil kepada Terdakwa Sri Lestari, kemudian mobil Saksi dibawa olehnya;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari datang menemui Saksi untuk menyewa mobil seorang diri;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari menyewa mobil Saksi dengan cara mendatangi Saksi di pasar/tempat usaha Saksi, kemudian mengatakan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau ingin menyewa mobil Saksi, selanjutnya Saksi memberikan kunci mobil Saksi kepadanya, lalu mobil Saksi tersebut dibawa olehnya;

- Bahwa mobil Saksi dikembalikan besok paginya, karena aturan sewa mobil yaitu 1 x 24 jam. Jadi Terdakwa Sri Lestari menyewa mobil Saksi pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT dan dikembalikan tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT dengan membayar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari sendiri yang mengembalikan mobil Saksi;
- Bahwa yang membayar sewa mobil adalah Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa Sri Lestari tahu kalau Saksi memiliki usaha sewa/rental mobil;
- Bahwa Saksi tidak meminta jaminan dalam hal sewa menyewa/rental mobil;
- Bahwa mobil Saksi yang disewa saat itu adalah mobil merk Toyota Kijang Innova G warna abu-abu metalik dengan nomor polisi DP 1234 BC;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa Sri Lestari maksud untuk menyewa mobil Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau mobil Saksi dipakai untuk melakukan pemerkosaan saat mobil Saksi tersebut ditahan di kantor polisi dan Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah menyewakan mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa ciri-ciri dari mobil Saksi tersebut adalah memiliki plat nomor di depan, dan dalam mobil ada gantungan tasbih dan boneka cina;
- Bahwa saat mobil Saksi disewa yang menyetir mobil dari tempat penyewaan adalah adalah Terdakwa Sri Lestari sendiri;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa mobil, kunci dan STNK yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Husein Weriuw, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Saksi dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik pernah mendekati Terdakwa Sri Lestari dan Korban yang sedang duduk di talut Bantemi kemudian mengancam mereka dan menyuruh mereka naik ke dalam mobil tersebut lalu Saksi membawa mereka ke Jalan Bantemi Dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa Sri Lestari dan Saksi memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih dan sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa benar, Saksi pernah menyuruh Terdakwa Sri Lestari mencari perempuan untuk Saksi;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Sri Lestari mencari perempuan karena Saksi sudah tidak mau melanjutkan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa ada masalah antara Saksi dan Terdakwa Sri Lestari dan masalah tersebut dimulai sejak berada di Merauke. Saat itu Saksi dan Terdakwa Sri Lestari pergi ke Merauke bersama-sama untuk mengunjungi orang tua Saksi, kemudian saat mau pulang kembali ke Kaimana Saksi menyuruh Terdakwa Sri Lestari pulang duluan, namun Terdakwa Sri Lestari tidak mau karena menurut Terdakwa Sri Lestari kami pergi ke Merauke bersama-sama dan harus pulang juga bersama-sama, kemudian Saksi dan Terdakwa Sri Lestari bertengkar dan pertengkaran itu dibawa sampai Saksi dan Terdakwa Sri Lestari berada di Kaimana. Setelah sampai di Kaimana Saksi dan Terdakwa Sri Lestari berdua bertemu di depan gedung pertemuan kota dan sempat bertengkar, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Sri Lestari kalau Saksi sudah tidak mau melanjutkan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa Sri Lestari lagi dan akan mencari perempuan lain;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari pernah menyewa mobil dan Saksi yang mengantar Terdakwa Sri Lestari ke pasar untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa Sri Lestari untuk menyewa mobil karena kami mau pergi ke Kilo Meter 14 (empat belas);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sri Lestari tidak jadi pergi ke Kilo Meter 14 (empat belas) karena saat itu Terdakwa Sri Lestari belum mandi jadi Saksi menyuruh Terdakwa Sri Lestari pulang untuk mandi, namun sesudah Terdakwa Sri Lestari mandi, Saksi dan Terdakwa Sri Lestari tidak jadi pergi karena Saksi berkeliling Kaimana dengan mobil dan Terdakwa Sri Lestari tidak bertanya kepada Saksi, mengapa tidak jadi pergi ke Kilo Meter 14 (empat belas), karena Saksi tidak memegang handphone;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Saksi membawa Korban dan Terdakwa Sri Lestari ke jalan Bantemi Dalam Saksi tidak mengikat tangan Korban, Saksi hanya mengikat tangan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sri Lestari dan Korban jalan-jalan seputar Kaimana, Saksi mengikuti Terdakwa Sri Lestari dan Korban dari belakang dan saat itu Saksi sedang parkir di depan Koramil, kemudian Saksi melihat Terdakwa Sri Lestari dan Korban lalu Saksi mengikuti mereka dari belakang, dimana saat itu Terdakwa Sri Lestari dan Korban menuju arah Bantemi, kemudian melewati jalan belakang dan sampai di tugu Selamat Datang, namun Saksi sempat kehilangan jejak Terdakwa Sri Lestari dan Korban, lalu Saksi melihat lagi Terdakwa Sri Lestari dan Korban sedang duduk di talut Bantemi kemudian Saksi menghampiri Terdakwa Sri Lestari dan Korban;
- Bahwa Saksi parkir di depan Koramil karena Saksi sedang membeli nasi goreng di warung dekat Koramil;
- Bahwa sebelum Saksi melihat Terdakwa Sri Lestari dan Korban, Saksi tidak berkomunikasi dengan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa Sri Lestari dan digunakan oleh Saksi, yang membayar uang sewa mobil tersebut adalah Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa saat Saksi mengikuti Terdakwa Sri Lestari dan Korban dari belakang, Saksi sempat kehilangan jejak Terdakwa Sri Lestari dan Korban, dan melihat Terdakwa Sri Lestari dan Korban kembali sedang duduk di talut Bantemi. Saksi juga sempat berputar sebanyak 2 (dua) kali untuk memastikan kalau yang duduk di talut Bantemi itu Terdakwa Sri Lestari dan Korban, dan setelah yakin Saksi lalu menghampiri mereka;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari tidak menghubungi Saksi dan memberitahu posisi Terdakwa Sri Lestari dan Korban;
- Bahwa setelah Saksi melihat Terdakwa Sri Lestari dan Korban yang sedang duduk di talut Bantemi, Saksi lalu menghentikan mobil didepan mereka kemudian turun dari mobil dan mengancam Terdakwa Sri Lestari dan Korban dengan memegang sangkur serta menyuruh Terdakwa Sri Lestari dan Korban masuk kedalam mobil;
- Bahwa saat Saksi turun dari mobil, Saksi menggunakan topeng untuk menutupi wajah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menutup wajah Saksi dengan menggunakan topeng dan juga mengancam Terdakwa Sri Lestari dan Korban menggunakan sangkur, padahal Saksi mengenal Terdakwa Sri Lestari supaya Korban tidak mengenal wajah Saksi, karena sebelumnya Korban sudah mengenal Saksi karena Saksi dan Terdakwa Sri Lestari sering lewat didepan rumah Korban;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu kalau Korban adalah adik sepupu dari Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa saat Saksi turun dari mobil dan mendekati Terdakwa Sri Lestari dan Korban, posisi Saksi berdiri disamping Korban, namun ketika Saksi mengancam dengan berkata "kam, ada uang kah?", dan Terdakwa Sri Lestari menjawab "tidak ada", karena Korban melihat Saksi memegang sangkur, maka Korban lalu pindah posisi kesamping Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa reaksi Terdakwa Sri Lestari saat Saksi mengancam Korban dan dirinya seperti orang takut;
- Bahwa Saksi menyuruh Korban dan Terdakwa Sri Lestari masuk kedalam mobil dengan posisi jongkong supaya Korban dan Terdakwa Sri Lestari tidak tahu kemana Saksi akan membawa mereka;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memberitahu Terdakwa Sri Lestari kalau Saksi akan membawa Terdakwa Sri Lestari dan Korban ke jalan Bantemi Dalam;
- Bahwa tali kabel yang Saksi pakai untuk mengikat tangan Terdakwa Sri Lestari dan Korban sudah ada sebelumnya dalam dashboard mobil;
- Bahwa ide mengikat tangan Korban dan Terdakwa Sri Lestari muncul saat sudah ada di tempat kejadian dan tidak merupakan bagian dari rencana Saksi dan Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa saat itu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum Saksi menyuruh Terdakwa Sri Lestari turun dari dalam mobil, Saksi lebih dulu membuka resleting celana Terdakwa Sri Lestari karena Terdakwa Sri Lestari mengatakan kalau celananya ketat dan tidak bisa turun dari mobil, tetapi Saksi tidak memasukan tangan Saksi kedalam celana dalam Terdakwa Sri Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Korban mendengar atau tidak saat Terdakwa Sri Lestari mengatakan celananya terlalu ketat dan minta agar Saksi membuka resleting celananya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa setelah Terdakwa Sri Lestari keluar dari mobil, Saksi menyuruh Terdakwa Sri Lestari untuk jongkok di belakang mobil;
- Bahwa selama kejadian ini berlangsung, Terdakwa Sri Lestari tahu kalau orang yang memakai topeng dengan membawa sangkur, kemudian mengancam dan mengikat tangannya serta Korban menggunakan tali kabel, bahkan membuka resleting celananya dan juga memaksa Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Saksi;
- Bahwa saat didalam mobil Saksi bertanya kepada Korban "kalo tong dua bermain bisa kah tidak?", kemudian Korban menjawab "bisa", lalu Saksi bertanya lagi "sudah pernah berhubungan dengan laki-laki", dan Korban menjawab "sudah, waktu SMP", kemudian Saksi menyuruh Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu Saksi melepaskan celana Saksi juga, kemudian Saksi menyuruh Korban menghisap kemaluan (penis) Saksi yang sudah dalam tegang, tetapi Korban tidak mau lalu Saksi menyuruh Korban naik keatas paha Saksi, kemudian Saksi memasukan kemaluan (penis) Saksi ke dalam kemaluan (vagina) Korban dan kemudian Saksi memegang paha Korban dan menaik turunkan pantat Korban selama 8 (delapan) menit dan karena Saksi sudah merasa klimaks, maka Saksi mulai menekan kuat-kuat pantat Korban dan Korban terlihat kesakitan, selanjutnya Saksi menumpahkan sperma Saksi didalam kemaluan (vagina) Korban. Lalu Saksi membersihkan kemaluan (penis) Saksi dengan menggunakan tisu dan Saksi menyuruh Korban untuk membersihkan kemaluan (vagina) Korban dengan menggunakan tisu yang Saksi berikan;
- Bahwa saat Saksi menyuruh Korban menghisap kemaluan (penis) Saksi, Saksi tidak memegang sangkur;
- Bahwa setelah Saksi memaksa Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi kemudian mengantarkan Terdakwa Sri Lestari dan Korban kembali ke tempat dimana Terdakwa Sri Lestari dan Korban duduk sebelumnya yaitu di talut Bantemi;
- Bahwa Terdakwa Sri Lestari tahu kalau Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban, karena setelah pulang Saksi dihubungi Terdakwa Sri Lestari dan Saksi memberitahu kalau Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Korban dan Terdakwa Sri Lestari marah setelah mendengar hal



tersebut karena dia diam saja saat Saksi mengatakan hal tersebut dan tidak lama kemudian menutup telepon Saksi;

- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa Sri Lestari dan Korban mulai dari Koramil sampai ke tugu Selamat Datang dan kemudian ke talut Bantemi karena Saksi ingin tahu Terdakwa Sri Lestari dan Korban mau kemana;
- Bahwa saat Terdakwa Sri Lestari dan Korban singgah di tugu Selamat Datang, Saksi tidak berhenti namun lurus saja;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa Sri Lestari tidak merencanakan untuk membawa Korban keluar rumah agar Saksi bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban;
- Bahwa niat Saksi timbul untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban saat melihat Korban dan Terdakwa Sri Lestari di talut Bantemi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa Sri Lestari tentang keponakan perempuan atau sepupu perempuannya yang bisa Terdakwa Sri Lestari ajak agar Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa Sri Lestari untuk mencari perempuan bagi Saksi agar Saksi bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan tersebut dan apabila Terdakwa Sri Lestari menolak, maka Saksi akan memutuskan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa Sri Lestari dan Saksi tidak mengakui dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada percakapan antara Saksi dan Terdakwa Sri Lestari, dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa Sri Lestari "ada ko pu keponakan kah, sepupu kah?", dan Terdakwa Sri Lestari menjawab "sa keponakan tidak ada, sa punya ade sepupu saja yang ada, cuma dia masih sekolah", kemudian Saksi mengatakan "baru bagaimana coba pikir dulu" dan karena terpaksa Terdakwa Sri Lestari langsung menjawab " iyo sudah, nanti sa usahakan".
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi untuk mengikat tangan Terdakwa Sri Lestari dan Korban dengan menggunakan tali kabel;
- Bahwa topeng/masker yang Saksi pakai untuk menutup wajah Saksi milik Terdakwa Sri Lestari yang ditaruhnya dalam mobil;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Korban, namun sudah sering dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIT Terdakwa menyewa mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik milik saudara Darwis;
- Bahwa Terdakwa dan Husein Weriuw memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih dan sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Husein Weriuw pernah menyuruh Saksi mencari seorang perempuan untuk dirinya;
- Bahwa maksud Husein Weriuw menyuruh Terdakwa mencari perempuan untuknya karena Husein Weriuw sudah tidak mau melanjutkan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Husein Weriuw memang sudah ada masalah dan masalah tersebut dimulai sejak berada di Merauke, karena Terdakwa dan Husein Weriuw pernah pergi ke Merauke bersama-sama untuk mengunjungi orang tua Husein Weriuw, kemudian saat mau pulang kembali ke Kaimana Husein Weriuw menyuruh Terdakwa pulang duluan, namun Terdakwa tidak mau karena menurut Terdakwa mereka pergi ke Merauke bersama-sama dan harus pulang juga bersama-sama, kemudian Terdakwa dan Husein Weriuw bertengkar dan pertengkaran itu dibawa sampai Terdakwa dan Husein Weriuw berada di Kaimana. Setelah sampai di Kaimana Terdakwa dan Husein Weriuw bertemu di depan gedung pertemuan kota dan sempat bertengkar, lalu Husein Weriuw mengatakan kepada Terdakwa kalau Husein Weriuw tidak mau melanjutkan lagi hubungan pacaran dengan Terdakwa dan akan mencari perempuan lain kalau Terdakwa tidak mengikuti keinginannya, tetapi Terdakwa dan Husein Weriuw masih jalan-jalan berdua dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Husein Weriuw menuju pasar untuk menyewa mobil;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa menyewa mobil rental karena mau jalan-jalan ke Kilo Meter 14 (empat belas) dengan Husein Weriuw ;
- Bahwa setelah menyewa mobil Terdakwa tidak jadi jalan-jalan dengan Husein Weriuw menggunakan mobil ke Kilo Meter 14 (empat belas);
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengajak Korban untuk duduk-duduk di Bantemi tetapi Korban sendiri yang mau mengikuti Terdakwa, karena setelah habis mandi Terdakwa ke rumah Korban dan mengatakan mau jalan-jalan seputar Kaimana dan duduk di talut Bantemi, kemudian Korban minta agar Korban ikut, lalu Korban mandi dan bersama dengan Terdakwa jalan-jalan seputar Kaimana;
- Bahwa selama Terdakwa jalan bersama dengan Korban Terdakwa masih menghubungi Husein Weriuw melalui SMS (Short Message Service) ataupun telephon;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Korban, Terdakwa sempat meninggalkan Korban di kios dan menemui teman Terdakwa yang bekerja di JNE karena Terdakwa mau menitipkan barang untuk dikirim;
- Bahwa mengapa Terdakwa tidak mengajak Korban untuk menemui teman Terdakwa tersebut karena saat itu Korban lagi membeli minuman;
- Bahwa saat Husein Weriuw membawa Terdakwa dan Korban di jalan Bantemi Dalam, Husein Weriuw ada buka resleting celana Terdakwa tapi tidak memasukan tangannya ke dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Husein Weriuw terhadap Korban dalam mobil;
- Bahwa Saat Husein Weriuw dengan Korban dalam mobil, Terdakwa sedang jongkok dibelakang mobil;
- Bahwa rentang waktu antara Terdakwa jongkok dibelakang mobil dengan Husein Weriuw dan Korban dalam mobil sekitar 5-10 (lima sampai sepuluh) menit;
- Bahwa saat Terdakwa sedang jongkok dibelakang mobil Terdakwa melihat kalau mobil dimana Husein Weriuw dan Korban ada di dalam bergoyang-goyang dan menurut Terdakwa mobil tersebut bergoyang-goyang karena Husein Weriuw dan Korban sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai saudara dari Korban ataupun pacar Husein Weriuw, tidak melakukan usaha apapun untuk menegur Husein Weriuw dan juga Korban agar tidak melakukan hubungan badan layaknya suami

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam mobil karena kalau Terdakwa bertindak Husein Weriuw akan meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa setelah Husein Weriuw melakukan hubungan badan dengan Korban, selanjutnya Terdakwa dan Korban dibawa kembali ke tempat duduk Terdakwa dan Korban sebelumnya;
- Bahwa setelah sampai di tempat Terdakwa dan Korban sebelumnya di talut Bantemi, Terdakwa lalu memijit-mijit Korban karena saat itu Korban sempat lemas, dan bukan Terdakwa yang melarang Korban untuk melaporkan ke polisi, namun Korban sendiri yang meminta Terdakwa agar tidak menceritakan masalah ini kepada ayah Korban dan juga polisi karena ini merupakan aib;
- Bahwa sebagai saudara, setelah Korban mengalami kejadian tersebut, Terdakwa tidak melakukan usaha apapun untuk menceritakan hal tersebut kepada keluarga Korban karena Korban juga takut apabila ayah Korban mengetahui masalah tersebut;
- Bahwa ayah Korban yang Terdakwa panggil Om pernah datang menemui Terdakwa dirumah. Dan saat ayah Korban hendak pulang Terdakwa sempat merampas kunci sepeda motor ayah Korban, karena saat itu ayah Korban tidak masuk di dalam rumah Terdakwa sementara Terdakwa baru selesai mandi jadi belum menggunakan jilbab, sehingga Terdakwa mengambil kunci motor dengan maksud agar ayah Korban masuk di dalam rumah dan membicarakan hal tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu ayah Korban memang mengatakan akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, namun Terdakwa meminta agar diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian ayah Korban mengatakan rujuk dan menarik ucapannya sehingga masalah ini selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memang pernah datang menemui Korban dirumah orang tua Korban tetapi untuk minta maaf kepada Korban dan ayah Korban tetapi tidak diterima;
- Bahwa Terdakwa tahu laki-laki bertopeng yang memegang sangkur dan mengancam Terdakwa juga Korban adalah Husein Weriuw . Dan saat itu Terdakwa berpura-pura takut agar Korban juga takut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau laki-laki bertopeng tersebut adalah Husein Weriuw karena Terdakwa melihat Husein Weriuw mengikuti Terdakwa dan Korban dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Husein Weriuw sedang parkir didepan Koramil, kemudian Husein Weriuw mengikuti Terdakwa dan Korban mulai dari depan Koramil sampai Terdakwa dan Korban keliling Kaimana dan duduk di talut Bantemi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kalau Terdakwa berpura-pura takut;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menghubungi Husein Weriuw melalui telepon dan bertanya kepada Husein Weriuw apa yang telah Husein Weriuw lakukan kepada Korban, dan Husein Weriuw menjawab kalau Husein Weriuw telah memaksa Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya;
- Bahwa saat Terdakwa disuruh jongkok oleh Husein Weriuw, mulut Terdakwa tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk meminta tolong kepada masyarakat karena saat itu Korban sendiri dengan Terdakwa dan juga Terdakwa tertekan karena takut Husein Weriuw akan memutuskan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa mengikuti keinginan Husein Weriuw;
- Bahwa saat Terdakwa dan Korban berhenti di tugu Selamat Datang, Terdakwa tidak menghubungi Husein Weriuw;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang rencana Husein Weriuw untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara paksa dengan Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dipaksa oleh Husein Weriuw untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya;
- Bahwa Husein Weriuw telah meminta Terdakwa untuk mencari perempuan baginya agar Terdakwa bisa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan tersebut dan apabila Terdakwa menolak maka Husein Weriuw akan memutuskan hubungan (pacaran) antara Husein Weriuw dan Terdakwa;
- Bahwa ada percakapan antara Husein Weriuw dan Terdakwa dimana Husein Weriuw pernah mengatakan kepada Terdakwa "ada ko pu keponakan kah, sepupu kah?", dan Terdakwa menjawab "sa keponakan tidak ada, sa punya ade sepupu saja yang ada, cuma dia masih sekolah", kemudian Husein Weriuw mengatakan "baru bagaimana coba pikir dulu" dan karena terpaksa Terdakwa langsung menjawab "iyo sudah, nanti sa usahakan";

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna abu-abu metalik dengan nomor plat depan DP 1234 BC;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Plat DP 1234 BC;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota dengan gantungan remot mobil Toyota warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan tulisan EIGER warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis kuning dengan lengan panjang berwarna hitam terdapat logo GS di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan thinking BEFORE POSTING dan logo serta tulisan KOMINFO pada bagian depan topi;
- 1 (satu) kabel bank angka 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur terdapat tulisan U.S.A SABER pada sisi kiri mata sangkur;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang wanita warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah baju kaos wanita warna hijau toska dengan corak bunga;
- 1 (satu) buah jacket sweater warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;
- 1 (satu) buah unit motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan Nomor Plat PB 2623 KA;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan anyaman benang warna merah biru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : X-300/1582/KMN/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joseph Paskalis Osok dokter pada RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan penguraian unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;
3. Unsur yang sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sri Lestari, yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya (*toerekeningsvaanbaarheid*) sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan lebih lanjut mengenai unsur Pasal ini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur Pemerkosaan sebagai berikut:

Bahwa Kejahatan perkosaan *verkraching* dalam hal persetujuan dimuat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskannya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun";

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu upaya melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seseorang yang secara



paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat suatu peristiwa pelanggaran norma tata tertib sosial;

Pada bunyi Pasal di atas tersebut yang mengatur mengenai perkosaan, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) Perbuatannya : memaksa;
- b) Caranya:
 - 1) dengan kekerasan;
 - 2) ancaman kekerasan;
- c) Objek : seorang perempuan bukan isterinya;
- d) Bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa menurut Tirtaatmidjaja, dengan kekerasan yang dimaksud setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga “membuat pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan”;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Objektif, adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan
2. Aspek Subjektif, adalah jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya dalam hal ini bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan;

Menimbang, bahwa perbuatan memaksa merupakan menekan kehendak orang lain agar menerima kehendak orang yang menekan, sementara mengenai unsur Pasal tentang seorang wanita bersetubuh dengan dia, apabila dikaitkan dengan teori kejahatan secara yuridis, menurut Gerson W. Bawengan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dari buku ke II, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula dijumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, viskal ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIT Husein Weriuw, Terdakwa dalam perkara terpisah dan Terdakwa Sri Lestari menyewa mobil Kijang Innova warna abu-abu metalik milik saudara Darwis atas permintaan Husein Weriuw yang pada saat itu tengah ada masalah dengan Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw berniat untuk mengajak Terdakwa Sri Lestari untuk berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw memiliki hubungan sebagai pasangan kekasih dan sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, namun pada hari itu Husein Weriuw menyuruh Terdakwa Sri Lestari mencari seorang perempuan untuk dirinya, karena Husein Weriuw sudah tidak mau melanjutkan hubungan (pacaran) dengan Terdakwa Sri Lestari, hal ini terjadi karena sebelumnya Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw memang sudah ada masalah dan masalah tersebut dimulai sejak berada di Merauke, karena Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw pernah pergi ke Merauke bersama-sama untuk mengunjungi orang tua Husein Weriuw, kemudian saat mau pulang kembali ke Kaimana Husein Weriuw menyuruh Terdakwa Sri Lestari pulang duluan, namun Terdakwa Sri Lestari tidak mau karena menurut Terdakwa Sri Lestari mereka pergi ke Merauke bersama-sama dan harus pulang juga bersama-sama, kemudian Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw bertengkar dan pertengkaran itu dibawa sampai Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw berada di Kaimana. Setelah sampai di Kaimana Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw bertemu di depan gedung pertemuan kota dan sempat bertengkar, lalu Husein Weriuw mengatakan kepada Terdakwa Sri Lestari kalau Husein Weriuw tidak mau melanjutkan lagi hubungan pacaran dengan Terdakwa Sri Lestari dan akan mencari perempuan lain kalau Terdakwa Sri Lestari tidak mengikuti keinginannya, tetapi Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw masih jalan-jalan berdua dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa Sri Lestari dan Husein Weriuw menuju pasar untuk menyewa mobil;

Menimbang, bahwa setelah menyewa mobil Terdakwa Sri Lestari tidak jadi jalan-jalan dengan Husein Weriuw menggunakan mobil ke Kilo Meter 14 (empat belas), melainkan Terdakwa Sri Lestari pulang ke rumah, sementara mobil yang disewa tersebut dibawa oleh Husein Weriuw. Setelah habis mandi Terdakwa Sri Lestari ke rumah Korban dan mengatakan mau jalan-jalan seputar Kaimana dan duduk di talut Bantemi, lalu Korban mandi dan bersama dengan Terdakwa Sri Lestari jalan-jalan seputar Kaimana dan selama Terdakwa Sri Lestari jalan bersama dengan Korban Terdakwa Sri

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari masih menghubungi Husein Weriuw melalui SMS (*Short Message Service*) ataupun telephon;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Sri Lestari bersama dengan Korban, Terdakwa Sri Lestari sempat meninggalkan Korban di kios dan menemui teman Terdakwa Sri Lestari yang bekerja di JNE karena Terdakwa Sri Lestari mau menitipkan barang untuk dikirim, setelah itu Terdakwa Sri Lestari bersama Korban pergi ke arah tugu Selamat Datang, berhenti sesaat disana, namun pada akhirnya Terdakwa Sri Lestari dan Korban melanjutkan perjalanan menuju talut Bantemi dan duduk-duduk disana sambil makan gorengan;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Husein Weriuw yang sebelumnya telah mengikuti perjalanan Terdakwa Sri Lestari dan Korban dengan mengendarai mobil yang disewa oleh Terdakwa Sri Lestari, dengan memakai topi, baju kaos lengan panjang dan menggunakan penutup muka berupa masker milik Terdakwa Sri Lestari yang ditinggalkan di dalam mobil tersebut, menghentikan mobilnya di dekat Korban dan Terdakwa Sri Lestari, lalu turun dari mobil dan menghampiri keduanya sambil memegang sebilah sangkur lalu mengatakan kepada Korban dan Terdakwa Sri Lestari, "kamu dua ada uang kah tidak?", lalu dijawab oleh keduanya "kami tidak ada uang", selanjutnya Husein Weriuw memerintahkan keduanya untuk naik ke atas mobil dan karena merasa ketakutan, Korban mau saja mengikuti perintah Husein Weriuw diikuti oleh Terdakwa Sri Lestari;

Menimbang, bahwa posisi Korban saat di dalam mobil disuruh untuk merunduk oleh Husein Weriuw dengan tujuan agar tidak terlihat oleh orang-orang, sambil Husein Weriuw mengemudikan mobil tersebut menuju ke arah Bantemi Dalam, lalu memarkirkan mobilnya di tempat sepi, lalu Husein Weriuw turun dari mobil, membuka pintu tengah mobil tempat Terdakwa Sri Lestari dan Korban duduk, kemudian mengikat tangan keduanya masing-masing dengan menggunakan kabel yang memang telah ada di dalam laci mobil, lalu Husein Weriuw menyuruh Terdakwa Sri Lestari untuk turun dari mobil dan duduk di samping mobil bagian luar, namun sebelumnya Husein Weriuw sempat menurunkan resleting celana Terdakwa Sri Lestari dengan alasan karena celana yang dipakai oleh Terdakwa Sri Lestari agak sempit sehingga dengan menurunkan resleting celananya akan mempermudah Terdakwa Sri Lestari untuk berjongkok di samping luar mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Husein Weriuw kembali masuk ke dalam mobil dan menemui Korban yang telah berhasil membuka ikatan kabel

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn



di tangannya, lalu Husein Weriuw bertanya kepada Korban “kalo tong dua bermain bisa kah tidak?”, kemudian Korban menjawab “bisa”, lalu Husein Weriuw bertanya lagi “sudah pernah berhubungan dengan laki-laki”, dan Korban menjawab “sudah, waktu SMP”, kemudian Husein Weriuw menyuruh Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu Husein Weriuw melepaskan celana Husein Weriuw juga, kemudian Husein Weriuw menyuruh Korban menghisap kemaluan (penis) Husein Weriuw yang sudah dalam keadaan tegang, tetapi Korban tidak mau lalu Husein Weriuw menyuruh Korban naik ke atas paha Husein Weriuw, kemudian Husein Weriuw memasukan kemaluan (penis) Husein Weriuw ke dalam kemaluan (vagina) Korban dan kemudian Husein Weriuw memegang paha Korban dan menaik turunkan pantat Korban selama 8 (delapan) menit dan karena Husein Weriuw sudah merasa klimaks, maka Husein Weriuw mulai menekan kuat-kuat pantat Korban dan Korban terlihat kesakitan, selanjutnya Husein Weriuw menumpahkan sperma didalam kemaluan (vagina) Korban. Lalu Husein Weriuw membersihkan kemaluan (penis) dengan menggunakan tisu dan Husein Weriuw menyuruh Korban untuk membersihkan kemaluan (vagina) Korban dengan menggunakan tisu yang Husein Weriuw berikan;

Menimbang, bahwa setelah Husein Weriuw memaksa Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Husein Weriuw kemudian mengantar Terdakwa Sri Lestari dan Korban kembali ke tempat dimana Terdakwa Sri Lestari dan Korban duduk sebelumnya yaitu di talut Bantemi lalu Husein Weriuw pergi meninggalkan keduanya, namun Korban sempat melihat bahwa mobil yang dikendarai oleh Husein Weriuw tidak memiliki plat nomor di bagian belakangnya, Korban hanya mengingat bahwa di dalam mobil ada hiasan boneka di dashboard depan serta ada gantungan tasbih di bagian depan mobil;

Menimbang, bahwa setelah kejadian yang menimpa Korban, Korban merasa ketakutan dan lemas, lalu Terdakwa Sri Lestari berusaha menenangkan Korban dengan cara memijat-mijat Korban, sembari Korban mengatakan kepada Terdakwa Sri Lestari untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, namun Terdakwa Sri Lestari melarang Korban dengan mengatakan bahwa hal ini adalah aib dan ayah Korban juga akan marah kalau mengetahui kejadian ini, sehingga Korban mengurungkan niatnya dan mengajak Terdakwa Sri Lestari untuk pulang;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Korban merasa takut dan sedih sehingga Korban menghubungi salah satu sahabatnya dan mengatakan



bahwa Korban baru saja mengalami pemerkosaan, hingga keesokan harinya Korban pergi ke sekolah dan kembali menceritakan kejadian semalam kepada sahabatnya sambil menangis, hal tersebut sempat dilihat oleh seorang Guru BP yang kemudian memanggil Korban dan menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya, selanjutnya Korban menceritakan kronologi kejadian tersebut, lalu Guru BP tersebut menghubungi Ayah Korban dan menceritakan hal tersebut kepada Ayah Korban dan selanjutnya Ayah Korban melaporkan masalah ini kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, perbuatan Husein Weriuw menggunakan penutup wajah, topi dan baju lengan panjang, memegang sebilah sangkur (yang meskipun tidak dipergunakan untuk melukai Korban), mengikat tangan Korban adalah tindakan-tindakan pengancaman bukan saja secara fisik, namun juga merupakan tindakan pengancaman secara psikis terhadap Korban, agar Korban mau memenuhi keinginan Husein Weriuw untuk melakukan persetubuhan dengannya, padahal Husein Weriuw menginsyafi bahwa Korban bukanlah isteri yang sah dari Husein Weriuw;

Menimbang, bahwa perbuatan Husein Weriuw tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : X-300/1582/KMN/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joseph Paskalis Osok dokter pada RSUD Kaimana, dengan kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan luar yang didapat tidak terdapat luka dan memar pada seluruh badan dan daerah kelamin;
- Dari pemeriksaan daerah kelamin terlihat robekan selaput darah, kemungkinan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 56 KUHP, R.Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan, dimana dalam penjelasan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan



kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa ukuran kesempatan dapat berupa : (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya;

Menimbang, bahwa ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama, intinya perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana adalah dalam “turut melakukan” ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang lebih detailnya telah diuraikan dalam uraian unsur ke-2 dalam perkara ini, Husein Weriuw dalam melakukan perbuatan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya yaitu dengan Saksi Korban Bunga, diawali dengan permintaan Husein Weriuw yang diproses dalam perkara terpisah kepada Terdakwa Sri Lestari untuk mencari perempuan sehingga pada akhirnya Terdakwa Sri Lestari mengajak sepupu kandungnya yaitu Saksi Korban Bunga dan berpura-pura menjadi Korban begal yang dilakukan oleh Husein Weriuw, padahal sejak awal Terdakwa Sri Lestari telah mempersiapkan segala sesuatunya berupa mobil dan masker yang ditinggal di dalam mobil yang Terdakwa Sri Lestari Sewa dari Saksi Darwis hingga terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Husein Weriuw terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Lestari selaku saudara sepupu dari Korban Bunga telah dengan nyata-nyata tidak berupaya memberikan pertolongan ataupun bantuan kepada Korban saat terjadinya peristiwa tersebut, padahal selayaknya seorang saudara atau sesama perempuan, wajib saling membantu dengan cara apapun ketika ada saudara atau kaumnya yang tengah dalam keadaan terancam baik fisik maupun psikisnya;



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Sri Lestari sendiri di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa Sri Lestari sejak awal telah mengetahui kalau Husein Weriuw tengah mengikuti Terdakwa Sri Lestari dan Saksi Korban, mengancam Terdakwa Sri Lestari dan Saksi Korban, bahkan bersetubuh dengan Saksi Korban, namun Terdakwa Sri Lestari tidak melakukan upaya penyelamatan karena Terdakwa Sri Lestari merasa takut dan tidak siap untuk diputuskan cintanya oleh Husein Weriuw;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa Sri Lestari telah memenuhi teori hukum “membantu melakukan”, karena kehendak dari orang yang membantu melakukan yaitu Terdakwa Sri Lestari hanyalah untuk membantu pelaku utama yaitu Husein Weriuw mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri, dan oleh karena itu unsur III. yang sengaja membantu melakukan, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun tanggapan dari Penuntut Umum telah Hakim pertimbangkan melalui pembuktian unsur-unsur yang telah Hakim pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap ditahan di dalam tahanan RUTAN Kaimana;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna abu-abu metalik dengan nomor plat depan DP 1234 BC;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota dengan gantungan remot mobil Toyota warna hitam;

Adalah barang bukti yang peruntukannya pada saat penyewaan bukanlah untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Saksi DARWIS sebagai pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Plat DP 1234 BC;

Oleh karena hanya berupa fotocopy sebagai pelengkap berkas perkara ini maka haruslah diperintahkan agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan tulisan EIGER warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis kuning dengan lengan panjang berwarna hitam terdapat logo GS di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan "thinking BEFORE POSTING" dan logo serta tulisan KOMINFO pada bagian depan topi;
- 1 (satu) kabel power angka 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah sangkur terdapat tulisan U.S.A SABER pada sisi kiri mata sangkur;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;

Adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti sebagaimana diraikan di atas haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang wanita warna abu-abu tua;
- 1 (satu) buah baju kaos wanita warna hijau toska dengan corak bunga;
- 1 (satu) buah jacket sweater warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik Saksi Korban Bunga, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada Saksi Korban Wanury Samay;

- 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan no plat PB 2623 KA ;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan anyaman benang warna merah biru ;

Adalah barang bukti yang tidak diperuntukkan melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Sri Lestari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban dan keluarganya merasa malu bahkan Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit selama jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh bagi banyak orang;
- Terdakwa adalah sepupu dari Saksi Korban yang seharusnya wajib menjadi pelindung bagi saudaranya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Lestari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pemerkosaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kaimana;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G warna abu-abu metalik dengan nomor plat depan DP 1234 BC;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota dengan gantungan remot mobil Toyota warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Darwis;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Plat DP 1234 BC;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dengan tulisan EIGER warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna putih garis kuning dengan lengan panjang berwarna hitam terdapat logo GS di dada sebelah kiri;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam terdapat tulisan "thinking BEFORE POSTING" dan logo serta tulisan KOMINFO pada bagian depan topi;
 - 1 (satu) kabel power angka 8 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sangkur terdapat tulisan U.S.A SABER pada sisi kiri mata sangkur;
 - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang wanita warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) buah baju kaos wanita warna hijau toska dengan corak bunga;
 - 1 (satu) buah jacket sweater warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Wanury Samay;
 - 1 (satu) unit motor Yamaha X-Ride warna putih merah dengan no plat PB 2623 KA;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan gantungan anyaman benang warna merah biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Lestari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh Ina Rachman, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 3/Pid.B/2020/PN Kmn, tanggal 11 Mei 2020 dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WELDA FIFI, S.H.

BENYAMIN NUBOBA, S.H.